

**RINGKASAN PERMOHONAN
PERKARA Nomor 34/PUU-XIX/2021**

**“Status Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagai pegawai aparatur sipil negara”**

I. PEMOHON

Muh. Yusuf Sahide, S.H.

Kuasa Hukum:

Iwan Gunawan, S.H.,M.H. dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Juni 2021.

Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 69B ayat (1), Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”.
4. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945”*.

5. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
 - b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus peselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*.
6. Bahwa Pasal 9 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* menyebutkan :
“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap frasa dalam ketentuan Pasal 68B ayat (1) dan Pasal 69C *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) *UUD 1945*.
8. Bahwa berdasarkan pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 68B ayat (1) dan Pasal 69C *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya *Undang-Undang* yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik dan privat; atau*
- d. lembaga negara.”*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sah sesuai dengan bukti kartu identitas penduduk yang dimiliki Pemohon, juga berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta pendiri yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Ngo/Lsm KPK Watch Indonesia sehingga oleh karenanya mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan *a quo*.
 4. Bahwa hasil penilaian TWK telah dijadikan dasar serta ukuran (*measurement*) baru serta melakukan seleksi untuk menentukan dapat tidaknya pegawai KPK termasuk Pemohon diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal tidak ada satupun aturan dalam peraturan perundangan baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil (PP 41/2020) yang mensyaratkan adanya TWK. Adapun Pasal 5 ayat (4) Peraturan Perkom 1/2021 yang mewajibkan pegawai KPK untuk mengikuti seleksi melalui proses asesmen yang kemudian menjadikan syarat lolos atau tidak lolos *assessment* tersebut.
 5. Bahwa sebagai konsekuensi dari digunakannya hasil penilaian TWK sebagai dasar serta ukuran (*measurement*) baru untuk menentukan apakah Pemohon dan bahkan pegawai KPK lainnya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maka terdapat perluasan penggunaan kata “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan proses yang setara dengan seleksi dalam peralihan status pegawai.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kedudukan Pemohon dalam permohonan *judicial review* atau *constitutional review* ini sangat relevan dan berdasar, mengingat secara aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional terhadap Pemohon apabila hasil dari TWK tetap digunakan sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN berdasarkan penafsiran yang inkonstitusional terhadap ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pasal 69B ayat (1),

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pasal 69C,

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3).

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

2. Pasal 28D

ayat (2),

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19/2019 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan konstitusi tersebut menjelaskan dua hak mendasar dalam hubungan kerja bagi warga negara yaitu:
 - a. Imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Untuk itu dua hal yang harus dijamin dari imbalan adalah bersifat adil dan layak. Adil tersebut dapat ditafsirkan pada adanya persamaan pendapatan untuk jenis pekerjaan yang persis tanpa adanya diskriminasi dengan membedakan suku, ras, agama, pandangan politik, asal daerah serta jenis kelamin sesuai dengan prinsip dalam *Discrimination (Employment and Occupation) Convention* 1958 yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia.
 - b. Perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja melingkupi aspek yang luas. Adil bermakna bahwa tidak ada diskriminasi dalam hubungan kerja antara hak satu pekerja dengan pekerja lainnya yang apabila merujuk pada referensi yang sama, yaitu *Discrimination (Employment and Occupation) Convention* 1958 melingkupi suku, ras, agama, pandangan politik, asal daerah serta jenis kelamin. Untuk ukuran hubungan yang layak dapat ditafsirkan sesuai konvensi tersebut termasuk mulai dari akses pekerjaan (*access to employment*) sampai persyaratan dalam bekerja (*terms and conditions of employment*).
2. Bahwa pada persoalan peralihan status dari Pegawai KPK menjadi ASN, segala proses peralihan yang terjadi harus tetap mempertahankan prinsip mendasar dalam konstitusi yaitu adanya hubungan imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Imbalan menyangkut tidak adanya penurunan pendapatan yang didapatkan pegawai KPK pada saat berstatus menjadi ASN dari pendapatan sebelumnya pada saat menjadi Pegawai KPK. Selain itu, perlakuan yang adil dan layak melingkupi tindakan yang tidak diskriminatif sehingga:
 - a. Tidak adanya perubahan dari Pegawai Tetap yang bekerja di KPK menjadi Pegawai Tidak Tetap dalam konsep ASN atau bahkan kehilangan pekerjaan.
 - b. Tidak adanya perubahan dari Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di KPK menjadi kehilangan pekerjaan di KPK.
3. Bahwa masih pada konteks peralihan, Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan terang Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019:
“Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.*”

4. Bahwa proses peralihan menjadi ASN tidaklah dapat disamakan dengan penerimaan Pegawai baru ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, UU ini mengatur pengadaan CPNS melalui seleksi, bahkan dalam Pasal 23 PP 11/2017 disebutkan warga Negara yang boleh melamar jadi PNS haruslah yang berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun yang dengan demikian jika ketentuan UU ASN dipakai untuk proses peralihan dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka banyak pegawai KPK saat ini termasuk Pemohon tidak memenuhi syarat karena sudah melebihi umur di atas 35 Tahun. Artinya apabila didalilkan bahwa proses peralihan ini didasarkan pada logika tersebut maka dikriminasi telah terjadi mengingat hanya sebagai persyaratan dari seleksi CPNS. Selain itu, apabila didasarkan pada promosi, promosi jabatan dengan menggunakan TWK tidaklah mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, sudah menjadi jelas bahwa proses TWK dengan dampak hilangnya pekerjaan seseorang tidak pernah digunakan dalam sistem ASN di Indonesia.
5. Bahwa apabila hasil TWK digunakan sebagai dasar untuk mengukur kelayakan Pegawai KPK maka hal tersebut secara langsung telah menggugurkan perlindungan konstitusional Pegawai KPK. Hal tersebut karena menggunakan TWK sebagai suatu ukuran (*measurement*) yang mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan karena menyatakan suatu pendapat dalam proses seleksi sehingga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam *Discrimination (Employment and Occupation) Convention* 1958. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu turunan dari prinsip perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja. Terlebih, pada kenyataannya terdapat indikator yang digunakan dalam TWK seperti pandangan terhadap revisi UU KPK, keharusan untuk patuhan terhadap pimpinan yang memerintahkan untuk mengintervensi penanganan kasus korupsi, penolakan terhadap calon pimpinan yang bermasalah secara etik serta indikator lain yang justru bertentangan dengan semangat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19/2019 yang masih menekankan independensi KPK. Selain itu, proses TWK juga dilakukan

dengan proses yang diskriminatif melalui pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan martabat serta bermuatan pelecehan seksual.

6. Bahwa TWK dapat digunakan sebagai upaya untuk intervensi penanganan perkara melalui penyingkiran Pegawai KPK yang bekerja secara baik dalam pemberantasan korupsi, termasuk Novel Baswedan sebagai salah satu orang yang dikategorikan sebagai *human rights defender* pada hasil pemeriksaan Komnas HAM tahun 2018. Seleksi ini telah menyingkirkan para Pegawai yang memiliki posisi strategis dalam pengungkapan kasus strategis nasional, pencegahan sampai kerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemohon mendapatkan prestasi yang baik dengan ditunjukkan mendapatkan nilai baik pada penilaian terakhir. Pada alur logika ini, merupakan pelanggaran atas perlakuan yang adil dan layak atas hubungan kerja ketika seseorang yang berprestasi baik malah mendapatkan pemberhentian.
7. Bahwa syarat setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika bukanlah hanya berlaku pada pegawai KPK, hal ini berlaku juga kepada calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, calon Gubernur, calon Bupati/Walikota, bahkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal yang mengatur ketentuan tersebut dituliskan dalam perundang-undangan berikut:
 - a. Untuk calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pasal 169 huruf o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf o, Peraturan KPU RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana kriteria pemenuhan syarat kesetiaan ini cukup dengan membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup, sebagaimana Pasal 227 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *jo* Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota yaitu Pasal 7 huruf b Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang pemenuhan syarat ini cukup dengan menandatangani Surat Pernyataan sesuai Pasal 45 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, *jo* Pasal 42 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Untuk calon DPR, DPRD tingkat Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *jo* Pasal 7 ayat (1) huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pemenuhan syarat ini cukup dengan menandatangani Surat Pernyataan sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Bahwa persoalan ini pun sudah menjadi konsen Mahkamah Konstitusi sehingga dalam putusannya putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyebutkan bahwa UU 5/2014 bersifat seleksi dan tidak berlaku buat KPK karena bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN bukan karena keinginan pegawai KPK tetapi karena berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
“Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena adanya ketentuan yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar” fvide Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP11/2017)]. Ketentuan yang dirujuk Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019.”
 9. Bahwa Pemohon menilai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang ditafsirkan secara keliru oleh KPK dan BKN dengan menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
 10. Bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Semangat dan landasan berfikir ini dikokohkan kembali dalam amandemen ketiga UUD Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 dengan mempertegas ketentuan tersebut ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dengan demikian semangat dan landasan berfikir tersebut seharusnya selalu digunakan dalam membuat, menafsirkan, dan melaksanakan setiap Peraturan Perundang-undangan.

11. Bahwa peralihan Pegawai KPK menjadi ASN pun dalam kerangka negara hukum harus dilakukan dengan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Pada tataran filosofis, itulah yang membedakan antara konsep negara yang didasarkan hukum (*rule of law*) dengan konsep yang seakan menggunakan hukum untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*rule by law*).
12. Bahwa selain bertentangan dengan pasal-pasal lain dalam konstitusi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan sebelumnya sehingga melawan hukum, penggunaan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN oleh BKN dan KPK tidak mempunyai landasan hukum pada level teknis. Padahal tidak adanya satupun aturan dalam peraturan perundangan baik pada level Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil (PP 41/2020) yang mensyaratkan adanya TWK. Adapun Pasal 5 ayat (4) Peraturan Perkom 1/2021 hanya mewajibkan ikut serta tidak menjadi syarat harus dinyatakan memenuhi syarat dalam proses assessment tersebut.
13. Tindakan Pimpinan KPK yang memutuskan bahwa pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Padahal tindakan tersebut tergolong melawan hukum bukan hanya karena tidak didasarkan pada adanya satu pun peraturan perundangan yang menjadi dasar untuk mengambil tindakan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut juga karena bertentangan dengan Pasal 24 Perkom 1/2021 itu sendiri dengan penegasan bahwa:
 - a. *segala kewenangan dan tanggung jawab jabatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap sah dan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - c. *dalam hal jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi belum terbentuk, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dialihkan dalam jabatan sebagaimana dimaksud tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya.”*
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Mahkamah Konstitusi perlu meluruskan praktik tersebut dengan memberikan penafsiran konstitusional yang benar terhadap ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1.*

Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan.”

DALAM PROVISI

15. Bahwa karena Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian yang lebih jauh terhadap hak konstitusional Pemohon, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan BKN dan KPK untuk mempekerjakan kembali dan tidak memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat pegawai KPK yang berstatus sebagai TMS dengan tetap memberikan hak sesuai dengan imbalan yang diterima saat sebelum alih status sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.
16. Bahwa hal tersebut mempertimbangkan bahwa Pasal yang dimintakan untuk diuji adalah berada dalam Pasal peralihan yang merupakan Pasal yang hanya berlaku sekali pada masa Transisi untuk waktu tertentu saja, dan juga untuk menghindari kerugian nyata yang akan diterima Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19/2019 yang menyatakan bahwa memberikan batas waktu peralihan selama 2 (dua) tahun sampai tanggal 17 Oktober 2021 serta adanya pernyataan Pimpinan KPK bersama BKN bahwa peserta TMS masih diperkenankan bekerja hanya sampai akhir Oktober 2021 untuk selanjutnya diberhentikan.
17. Bahwa walaupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, namun undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Lagi pula Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang lain sudah pernah menjatuhkan putusan sela sebagaimana Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009. Dengan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:
*“Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.”*
18. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi sangat mendasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sela dalam

perkara *a quo*. Satu dan lain hal untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Pemohon sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

VII. PETITUM

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Pemohon;
2. Memerintah kepada BKN dan KPK untuk mempekerjakan kembali dan tidak memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat pegawai KPK yang berstatus sebagai TMS dengan tetap memberikan hak sesuai dengan imbalan yang diterima saat sebelum alih status sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69 B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).